



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxxxxxxxxxxumur, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di kampung pengendong, Kelurahan Prapen, Kecamatan praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Xxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di kampung Pengendong, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Teng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Pra pada tanggal 15 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2018 dusun pengendong, Kelurahan Desa praya, Kecamatan praya, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0202/25/III/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya tanggal 09 Maret 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) dirumah

Hal 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat, di kampung pengendong, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah selama 3 bulan, kemudian pada tanggal 14 Mei penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di kampung pengendong hingga sekarang

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi kenyamanan dalam rumah tangga di karenakan penggugat dan tergugat sering bertengkar dan tergugat yang selalu berpihak ke orang tuanya dan begitupun juga orang tuanya yang selalu ikut campur dengan permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
 - b. Selama penggugat tinggal di rumah orang tuanya tergugat tidak pernah menafkahi lahir dan bathin kepada Penggugat bulan Mei sampai bulan Januari;
 - c. Dan selama penggugat di rumah orang tuanya, tergugat tidak pernah ada usaha untuk memberikan penjelasan kepada penggugat dan secara tiba-tiba orang tua tergugat mengantarkan barang dan pakaian penggugat ke rumah orang tuanya tanpa memberikan penjelasan dan alasan kepada penggugat;
5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;
6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughero Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX)

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Pra, tanggal 17 Januari 2019 dan relaas panggilan kedua tanggal 11 Februari 2019, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ; Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Bahwa, disamping alat bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 56, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Pengendong , Desa Pengendong, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ayah kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di dirumah orang tua Tergugat , di kampung pengendong, Kelurahan Prapen, Kecamatan praya, Kabupaten Lombok

Hal 3 dari 11



Tengah selama 3 bulan, kemudian pada tanggal 14 mei penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di kampung pengendong hingga sekarang

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan masalah ekonomi dan ikut campur orang tua Tergugat
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoan tersebut adalah pisah 6 bulan
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 45, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pengendong, Desa Pengendong Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ibu kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah nikah tinggal bersama di dirumah orang tua Tergugat , di kampung pengendong, Kelurahan Prapen, Kecamatan praya, Kabupaten Lombok Tengah selama 3 bulan, kemudian pada tanggal 14 mei penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di kampung pengendong hingga sekarang
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan rumah tangganya semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat terjadi konflik dan sering cekcok yang disebabkan masalah ekonomi dan ikut campur orang tua Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut adalah pisah 6 bulan
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 17 Januari 2019 dan relaas panggilan kedua tanggal 17 Januari 2019 dan relaas panggilan kedua tanggal 11 Februari 2019 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat karena sering terjadi percekcoakan yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan ikut campur orang

Hal 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat dan akibat dari percekcoakan tersebut pisah 6 bulan sehingga dengan Penggugat memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah pokok gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan apakah Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali, dan apa yang menjadi penyebab percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat Tergugat ;

Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengenal perceraian yang didasarkan atas kesepakatan antara suami istri, alasan perceraian adalah bersifat imperatif yang tidak boleh disimpangi, oleh karena itu meskipun pihak Tergugat tidak hadir, kepada Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 , serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 1868 KUH. Perdata yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti tersebut benar Penggugat berdimisili diwilayah Kabupaten Lombok Tengah dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sebagai bukti otentik sesuai ketentuan pasal 1868 KUH. Perdata, yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 15 Desember 2012;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dan dibawah sumpah, karena itu para saksi telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1), 172 dan 175 R.Bg

Hal 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1911 KUH. Perdata karena itu saksi-saksi telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan para saksi bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain saling bersesuaian sehingga keterangan saksi sebagaimana ketentuan pasal pasal 1905 dan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata karenanya telah memenuhi syarat materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 09 Maret 2018;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa telah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hokum diatas, sebelum mengambil kesimpulan hokum maka terlebih dahulu akan dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sebagai landasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan sebagai sebuah ikatan yang suci dan sakral yang mempunyai tujuan mulia yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta untuk mencapai kebahagiaan lahir bathin, demikian juga ikatan perkawinan dimaksudkan sebagai ikatan yang kekal dan abadi dalam pengertian hanya kematian yang memisahkan antara suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan dari ikatan perkawinan diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk

Hal 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang harmonis dalam suasana saling cinta mencintai, hormat menghormati satu sama lain disertai keasadaran dan kerelaan masing-masing pihak dalam menegakkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yang berlandaskan ketentuan-ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam perjalanannya ternyata antara suami isteri sering terjadi pertengkaran dan keduanya sudah tidak mampu untuk rukun kembali, maka perceraian sebagai alternative terakhir dan sebagai pintu darurat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya keduanya telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir, dan ikut campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama itu antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga Penggugat lebih memilih bercerai dengan Tergugat, upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil maka berdasarkan hal tersebut sebagai petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri, dalil syar'i dimaksud berbunyi :

**فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بي أمثاله وعجز
القاضي عن الصلح بينهما طلقها طلاقه بآئنة.**

- Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan sebagaimana yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu tentang ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan (perkawinan) mereka dengan talak ba'in".

Hal 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya", sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tadinya dibangun atas dasar cinta kasih kini telah berubah menjadi kebencian, keharmonisan telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran, salah satu pihak sudah tidak berkeinginan lagi hidup bersama dengan yang lainnya sehingga apa yang menjadi tugas dan kewajiban dalam rumah tangga yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab telah diabaikan, maka dengan keadaan seperti itu merupakan petunjuk bahwa pondasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rapuh, dengan keadaan rumah tangga yang sudah rapuh maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (f), jis pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*)

Demikian diputuskan, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari H. Muhlis, SH sebagai Ketua Majelis dan Imran, S.Ag, MH serta Drs. H. Moh. Nasri, B.A, MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Mar'i, S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Imran, S.Ag, MH

H. Muhlis, SH

Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, B.A, MH

Hal 10 dari 11



Panitera Pengganti,

Mar'i, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
 4. Meterai : Rp. 6.000,-
 5. Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)